



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 275 /II.03/HK/2014**

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA DAN PENGURUS FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2014-2016

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, perlu dibentuk Forum Pembauran Kebangsaan;
- b. bahwa berdasarkan Hasil Musyawarah Daerah tanggal 25 November 2013 telah ditetapkan Ketetapan Musyawarah Formatur Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Lampung tentang Komposisi dan Personalia Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Lampung Periode Tahun 2014-2016;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, guna terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat di Daerah Lampung serta makin berdayanya etnis dalam mengisi dan melaksanakan pembangunan, dipandang perlu membentuk Dewan Pembina dan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Lampung Periode 2014-2016 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;
- Memperhatikan : Hasil Musyawarah Daerah Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Lampung pada tanggal 25 November 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA DAN PENGURUS FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2014–2016.
- KESATU : Membentuk Dewan Pembina dan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Lampung Periode 2014–2016 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Pembina dan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan wadah konsultasi, koordinasi dan komunikasi antar pengurus satuan etnis/suku dengan instansi Pemerintah di Daerah dalam menciptakan hubungan yang harmonis dan memberdayakan potensi sumber daya pada masing-masing etnis.
- KETIGA : Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan pembauran kebangsaan; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja Forum Pembauran Kebangsaan dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar Instansi terkait di daerah dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan.
- KEEMPAT : Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
 - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
 - d. merumuskan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.
- KELIMA : Uraian tugas pokok dan fungsi Dewan Pembina dan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pembina dan Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KETUJUH : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

- KEDELAPAN** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan kemudian oleh Dewan Pembina Forum.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1-4-2014

GUBERNUR LAMPUNG, /

SIACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Para Pemimpin Lembaga Adat dan Paguyuban Etnis/Suku Provinsi Lampung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/275/II.03/HK/2014

TANGGAL: 1 April 2014

**SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PEMBINA
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN PROVINSI LAMPUNG
PERIODE 2014-2016**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Ketua : Wakil Gubernur Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
- IV. Bidang-Bidang :
 - 1. Pengembangan Pendidikan, Budaya dan Bahasa:
 - Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
 - Anggota :
 - 1. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Lampung
 - 2. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
 - 3. Ketua Majelis Penyimbang Adat (MPAL) Provinsi Lampung
 - 4. Kepala Seksi Kebudayaan dan Tradisi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung
 - 2. Pemberdayaan Etnis:
 - Koordinator : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung
 - Anggota :
 - 1. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 - 3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 - 4. PUTRI W. NOPVIATI, S.IP. MM (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
- V. Sekretariat :
 - Koordinator : Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
 - Anggota :
 - 1. Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Sub Bidang Ketahanan Bangsa dan Demokratisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
 - 3. RIKI IRAWAN, SH (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /II.03/HK/2014
TANGGAL : 2014

SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN PROVINSI LAMPUNG
PERIODE 2014-2016

- I. Ketua : Hi. SUTAN SYAHRIR, S.Oe., SH (Forum Komunikasi Masyarakat Adat Lampung Provinsi Lampung)
- II. Wakil Ketua : Drs. HERBERT EKA PUTRA, (Keluarga Besar Batanghari ST. M.Si Sembilan/KBBS)
- III. Sekretaris : M. IQBAL RASYID, SH., M.Hum (Keluarga Masyarakat Lampung Asal Aceh)
- IV. Wakil Sekretaris : M. IDRIS KS (Perguruan Paku Banten)
- V. Anggota :

NO	N A M A	PERWAKILAN
1	2	3
1.	Hj. DEWI WIDIANINGSIH	Paguyuban Warga Panginyongan (PWP)
2.	TEUNGKU JUNAIDI JAMALUDDIN	Keluarga Masyarakat Aceh Lampung (KEMALA)
3.	WILSON, SE	Keluarga Masyarakat Bangka di Lampung (KEMBANG LAMPUNG)
4.	Drs. THOHER KASIM, M.Pd	Forum Silaturahmi Keluarga Bengkulu (FOSKABELA)
5.	IQBAL HARIS	Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB)
6.	TARMIZI TANJUNGAN	Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI)
7.	ZULKARNAIN	Ikatan Keluarga Riau (IKR)
8.	MALE, SH	Ikatan Keluarga Tongkonan Toraja (IKTT)
9.	Hi. ISNANDAR, BA	Persatuan Keluarga Kutoarjo Lampung (PKKL)
10.	EFRAL SEMBIRING	Keluarga Karo Sumatera Utara
11.	DRS. ABROR M. NOOR	Paguyuban Keluarga Besar Banten (PKBB)
12.	MUKHTAR YONAS ADFENDI	Ikatan Keluarga Maluku
13.	H.M. ANWAR WAHAB	Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS)
14.	Drs. SAROLI WARUWU, MM. M.Pd.K	Persatuan Keluarga Besar Nias (PKBN)
15.	Drs. Hi. DADANG ISKANDAR	Pengurus Besar Paku Banten
16.	Drs. HASANUDDIN TOLHA	Keluarga Besar Batanghari Sembilan (KBBS)
17.	GEDE PUTU SUHARTO, SE	Paguyuban Bali
18.	Hi. ALI NURDIN LUBIS	Persadaan Padang Lawas Provinsi Lampung
19.	Drs. GHOZALI THOHIR	Ikatan Keluarga Ogan Perantau (IKOP)
20.	Hi. A. KHOLIL	Paguyuban Madura
21.	M. IRWAN NASUTION	Dewan Pimpinan Daerah Lampung Sai
22.	H. SYARMAN IBRAHIM	Himpunan Keluarga Ex Kewidanaan Muaradua (HIKAM)

1	2	3
23.	Drs. MUSLIMIN	Forum Masyarakat Pesisir
24.	F. EDDY DJANGOEN	Paguyuban Masyarakat Flores-Sumba Timur
25.	Drs. H. HERI SENSUSTANDI	Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia (LDII)
26.	H. AKARUDIN MS	Forum Masyarakat Kayuagung-Sumsel (FOSMAKAL)
27.	S. BIMO RASABAYO	Lampung – Pepadun
28.	LENDY CAREL KAENG	Ikatan keluarga Matuariwaya
29.	Prof. DR. Ir. R.A. BUSTOMI ROSADI	Paguyuban Jawa Barat – FAJAR
30.	RIMSON SIMANJURONG	Forum Komunikasi Masyarakat Sumatera Utara (FORKOMASTRA)
31.	TONNY RM BETTAY	Ikatan Keluarga Papua
32.	YOHANES TRIMANSYAH, BA	Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung

GUVERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /II.03/HK/2014
TANGGAL : 2014
=====

**URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DEWAN PEMBINA DAN PENGURUS
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN PROVINSI LAMPUNG
PERIODE 2014-2016**

I. DEWAN PEMBINA

Untuk efektivitas pelaksanaan kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Lampung masing-masing personalia mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

1. Pembina

- Mengarahkan kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan dalam rangka membina kerukunan di daerah Lampung;
- Menentukan dan menetapkan kebijakan atas rekomendasi Forum Pembauran Kebangsaan di Tingkat Provinsi; dan
- Membina dan mengkoordinasikan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang persatuan dan kesatuan bangsa.

2. Ketua

- Mengatur dan mengendalikan kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan;
- Memberikan arahan kepada anggota Forum untuk ditindaklanjuti; dan
- Memimpin rapat-rapat dan menandatangani surat-surat yang bersifat ekstern dan kebijakan.

3. Sekretaris

- Mengarahkan dan merumuskan kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam lingkup administrasi;
- Melaksanakan tugas kesekretariatan; dan
- Menghimpun bahan-bahan untuk dilaporkan dan dilaksanakan.

4. Bidang-Bidang

a. Pengembangan Pendidikan, Budaya dan Bahasa

- Merumuskan pelaksanaan kegiatan pengembangan budaya dari masing-masing etnis agar tetap terjaga kelestariannya;
- Menciptakan kreasi dalam pengembangan budaya masing-masing etnis dengan budaya daerah Lampung sehingga tercipta budaya dan kreasi yang menggambarkan persatuan dan kesatuan;
- Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelestarian budaya sebagai hasanah kekayaan daerah, mementaskan budaya dalam bentuk keragaman pada berbagai event dengan kreasi disesuaikan dengan budaya daerah; dan
- Membantu menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam pengembangan dan pelestarian budaya.

b. Pemberdayaan Etnis

- Melaksanakan tugas perumusan kebijakan dalam memantapkan Persatuan Kebangsaan;
- Memberdayakan kemampuan etnis untuk menunjang pembangunan daerah Lampung; dan
- Memanfaatkan sumber daya manusia untuk pembangunan daerah Lampung terutama penguatan ekonomi, penguatan solidaritas, dan kesejahteraan masyarakat.

5. Sekretariat :

- Membantu sekretaris dalam bidang administrasi dan pelaporan; dan
- Mendokumentasikan program yang telah dilaksanakan.

II. FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN

1. Ketua :

- Mengkoordinasikan kegiatan dan aktivitas Forum Pembauran Kebangsaan;
- Melaksanakan rapat-rapat pembinaan untuk mengkoordinasikan kebijakan sebagai masukan kepada pemerintah daerah; dan
- Memberi masukan, arahan kepada para anggota untuk pelaksanaan dan penguatan Forum.

2. Wakil :

- Membantu Ketua dalam rangka merumuskan kegiatan Pembauran Kebangsaan;
- Membantu Ketua dalam rangka mengarahkan kebijakan dibidang penguatan etnis, pemberdayaan, dan solidaritas kemasyarakatan; dan
- Melakukan tugas yang ditentukan oleh ketua.

3. Sekretaris :

- Menginventarisir dan menghimpun data-data Forum Pembauran Kebangsaan yang ada di masyarakat;
- Menghimpun permasalahan-permasalahan untuk disampaikan kepada Sekretariat Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan;
- Menyusun naskah-naskah untuk keperluan pembinaan etnis baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

4. Wakil Sekretaris :

Membantu Sekretaris Forum Pembauran Kebangsaan dalam kegiatan yang menjadi tugas dan wewenangnya.

5. Anggota :

- Membantu Ketua Forum Pembauran Kebangsaan dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan etnis yang ada di daerah Lampung;
- Merumuskan permasalahan yang terkait dengan etnis dan mencari solusi penyelesaiannya;
- Memberdayakan etnis yang ada di daerah Lampung terutama penguatan ekonomi daerah, pelestarian budaya, menggalang persatuan dan kesatuan;
- Memberdayakan etnis dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi di Provinsi Lampung meliputi pendidikan, budaya dan bahasa daerah serta membantu Pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang ada di daerah;
- Menggalang kerjasama dengan berbagai kelompok masyarakat, LSM dan media massa dalam rangka menjaga keutuhan daerah Lampung;
- Merumuskan sistim pemantapan ketahanan daerah sehingga tercipta iklim yang sejuk, saling pengertian antar etnis di daerah;
- Menghimpun kebudayaan daerah sebagai hasanah kekayaan bangsa.

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.